



Kajian Kredibilitas Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum Terhadap Masyarakat Menengah Ke Bawah

Jeane N Saly¹, Chelsea The², Tidelstein Mayvians³, Bukhari Okhram⁴, Govara Remeina Pitang⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 17 September 2023
Revised: 24 September 2023
Accepted: 30 September 2023

Criminal prosecution is a business process for the confirmation or actual control of legal norms in traffic or legal relations in social and national life. People in social life basically have certain ideas about what is good and what is bad. Through the use of prescriptive research methods, i.e. processes that explore jurisprudence, jurisprudence and jurisprudence to answer legal questions. In striving to be a principled and responsible country in which the rule of law prevails, the role and functioning of the judiciary, which is free, independent and free from the influence of power, including political parties, is very important as it aims to ensure justice. is important. and discipline. and disciplined justice. rule of law society. The Attorney General's Code of Ethics constitutes the basic standards and serves as a reference for defining the boundaries of the agency's field of activity. A prosecutor's code of ethics is a set of documented, codified (ordered in a systematic way) moral principles.

Keywords: Law Enforcement, Attorney, Society

(*) Corresponding Author: jeanes@fh.untar.ac.id

How to Cite: Saly J N, The C, Mayvians T, Okhram B, & Pitang G R. (2023). Kajian Kredibilitas Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum Terhadap Masyarakat Menengah Ke Bawah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415796>

PENDAHULUAN

Proses upaya menegakkan atau secara efektif menjalankan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan penegakan hukum. Jika dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilihat sebagai kegiatan subjek yang luas atau upaya spesifik subjek untuk menegakkan hukum. Dalam arti luas, setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi atau menegakkan aturan normatif, bertindak sesuai dengan standar aturan hukum yang relevan, atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan standar tersebut, melakukannya (Alsiam, 2023). Dalam makna yang sempit, penegakan hukum hanya dipahami dari segi subjeknya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk menegakkan hukum jika diperlukan (Fitri Wahyuni, 2021).

Penegakan hukum juga dapat diartikan dari sudut pandang objeknya, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas juga meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada penegakan peraturan formal dan tertulis. Akibatnya, istilah penegakan hukum

digunakan dalam arti luas dalam terjemahan bahasa Indonesia, sedangkan istilah penegakan peraturan dapat juga digunakan dalam arti sempit (Takdir, 2013).

Manusia dalam situasi sosial memiliki keyakinan dasar tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sudut pandang ini selalu diungkapkan secara berpasangan, misalnya nilai ketertiban dengan nilai perdamaian, nilai kepentingan publik dengan nilai kepentingan pribadi, nilai keberlanjutan dengan nilai inovasi, dan sebagainya. Kedua nilai ini harus seimbang dalam penegakan hukum. Karena nilai biasanya bersifat abstrak, pasangan nilai yang diselaraskan membutuhkan penjabaran yang lebih konkret. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional (Ratna Sari Dewi Polontalo, 2019).

Belakangan ini ektabilitas profesi jaksa sedang meningkat, hal ini terbukti dari hasil survei indikator politik indonesia (IPI) yang dirilis pada januari lalu, dimana di bidang penegakan hukum, kejaksanaan mendapatkan skor 77,2% sedangkan untuk pemberantasan korupsi, skor yang diraih oleh kejaksanaan mencapai 74,2%. Jaksa agung mengatakan capaian angka ini mengungguli lembaga penegak hukum lain dna menempatkan lembaga kejaksanaan penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat. karena hal tersebutlah sudah menjadi tugas jaksa untuk turut berperan penting menjaga kredibilitas jaksa agar meningkatkan kepercayaan publik khususnya masyarakat menengah kebawah.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti bertujuan membahas mengenai bagaimana kajian kredibilitas profesi jaksa sebagai penegak hukum terhadap masyarakat menengah kebawah, pada penelitian ini memfokuskan tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jaksa serta perlakuan penegakan hukum yang dilakukan jaksa kepada masyarakat menengah ke bawah

METODE

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin agar semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum serta pemerintah wajib untuk melindungi dan menjamin hak warga negaranya. Dalam sub pembahasan ini akan dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Hendra Gunawan, 2022). Manusia sebagai makhluk sosial harus diatur oleh hukum, hal ini bertujuan agar terjadi tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, penegakan hukum merupakan hal yang pasti dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang memiliki peranan penting dan setiap faktor tersebut menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi.

a. Hukum, Aspek terpenting dari penegakan hukum adalah penegakan hukum itu sendiri. Konflik antara kepastian hukum dan keadilan merupakan persoalan yang paling sering terjadi dalam faktor hukum ini. Hal ini karena keadilan pada hakekatnya merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi keadilan, ketertiban, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2018).

b. Penegak hukum, Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum

c. Sarana dan fasilitas, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Irwan, 2022)

d. Masyarakat, Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan, Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ

Peranan Jaksa Sebagai Penegak Hukum

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kelembagaan Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana diantara berbagai subsistem sistem peradilan pidana, sehingga Kejaksaan berwenang memeriksa suatu perkara dalam proses persidangan di hadapan majelis hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Oleh karena itu, Jaksa

Penuntut Umum tidak diragukan lagi adalah Jaksa Penuntut Umum. Pengertian seorang penuntut umum berkorelasi dengan aspek jabatannya atau pejabat fungsionalnya, sedangkan pengertian seorang penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsinya dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan ulang suatu perkara pidana karena berita acara pemeriksaan perkara tersebut telah hilang sedangkan putusan Pengadilan harus tetap dijalankan atau jika surat keputusan atau turunan hukum dari putusan yang asli atau petikan dari aslinya putusan menimbulkan keragu-raguan mengenai jenis, jumlah, dan waktu berakhirnya pidana yang telah dijalankan, pengadilan yang bersangkutan karena kedudukannya atas permintaan Penuntut Umum, atau atas permintaan terpidana setelah melakukan pemeriksaan dapat membuat pejabat ketentuan mengenai jenis, lamanya pidana mati (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Penanganan Kemungkinan Kalah Putusan dan Surat Pemeriksaan Pengadilan);
- b. meminta pemeriksaan ulang suatu perkara pidana karena hilang catatan pemeriksaan perkaranya sedangkan putusan Pengadilan harus dilaksanakan, atau jika surat putusan atau turunan sah dari putusan yang asli atau kutipan dari putusan yang semula menimbulkan keraguan terhadap jenis, jumlah, dan waktu berakhirnya pidana yang telah dijalankan, pengadilan yang bersangkutan karena kedudukannya atas permintaan Penuntut Umum, atau
- c. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
- d. Meminta agar Pengadilan Negeri memeriksa dan kemudian memutuskan apakah seseorang dapat diekstradisi, dan agar Penuntut Umum hadir di persidangan dan memberikan pendapatnya (Pasal 27 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
- e. Melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan khusus acara pidana yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau sesuai dengan undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan membuat surat permintaan terhadap pengeluaran barang sitaan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 7 Pasal 28 Peraturan Pemerintah);
- f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- g. Meneliti apakah ada indikasi kuat adanya kecurangan, penyimpangan, atau penyalahgunaan oleh pejabat/pegawai/kepala desa dan aparaturnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diduga melakukan tindak pidana. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat adanya kecurangan, penyimpangan, atau penyalahgunaan oleh pejabat/pegawai/kepala desa dan perangkatnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diduga melakukan tindak pidana.
- h. Melakukan penyidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Sebagai bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam bidang intelijen, Kejaksaan memiliki kewenangan penyadapan. Pemberian peran penyadapan memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim; untuk kepentingan intelijen negara; dan untuk tujuan peradilan pidana. (Eman, 2016)

Kredibilitas Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum Masyarakat Menengah Kebawah

Kredibilitas diartikan “perihal dapat dipercaya”. Pernyataan di atas didukung pula oleh pernyataan Yulianita bahwa: “Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi tersebut terkandung:

- a. Kredibilitas adalah persepsi komunikate, jadi tidak inherent dalam diri komunikator;
- b. Kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang selanjutnya disebut sebagai komponen-komponen kredibilitas
- c. Kredibilitas tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi komunikate, karena itu, ia dapat berubah atau diubah, dapat terjadi atau dijadikan
- d. Kredibilitas tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada persepsi komunikate, karena itu, ia dapat berubah atau diubah, dapat terjadi atau dijadikan (Yayan, 2017)

Dengan demikian jelas bahwa kredibil tidaknya seorang jaksa itu ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadapnya. kredibilitas seseorang bisa diciptakan atau dalam istilah sekarang di”citra”kan, direkayasa, diiklankan, dipamorkan, dimanipulasi melalui kekuatan media informasi. Meskipun demikian, untuk profesi jaksa sebagai penuntut hukum, tidaklah mudah mencitrakan seseorang menjadi jaksa yang handal, karena menyangkut keteladanan, keilmuan, terlebih lagi keadilan. Sebab banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi jaksa. Walaupun profesi jaksa merupakan profesi yang mulia dan harus penuh keadilan tetapi saat ini masih terdapat banyak kasus-kasus yang menimpah masyarakat menengah kebawah sehingga hal itu menimbulkan persepsi baik ataupun buruk mereka kepada seorang jaksa (Irwan).

Salah satu contoh kasus yang menimpah masyarakat menengah kebawah adalah kasus nenek Minah. Salah satu kasus penegakan hukum yang sangat menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Nenek Minah. Pada tanggal 2 Agustus 2009, Nenek Minah memetik 3 (tiga) buah kakao di kebun milik PT Rumpun Sari Antan. Lalu pihak perusahaan melaporkan Nenek Minah ke kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian. Yang mengejutkan, ternyata kasus ini diproses oleh kepolisian dan kejaksaan, hingga dilimpahkan ke pengadilan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono kemudian memvonis Nenek Minah hukuman kurungan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini sempat booming dan menjadi trending topic, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan dinaikannya kasus ini semakin memperburuk image penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat semakin yakin bahwa memang benar rumor yang mengatakan „hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Imman Yusuf, 2018). Kemudian Pada tanggal 2 Oktober 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinas di Jakarta terkait

dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten. Esok harinya, ia dan 5 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerjanya di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK juga menemukan narkoba. Di pengadilan, Akil Mochtar akhirnya divonis bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan saja, seorang hakim agung yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan tindak pidana korupsi. Tentu saja ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dengan adanya kasus ini, masyarakat di Indonesia tidak memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum karena banyak aparat yang terlibat kasus korupsi. Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan hal tersebut. Padahal, polisi sekaliber hakim agung pun tak luput dari korupsi. Beberapa kasus Nenek Minah menonjol dan menyedot perhatian publik. Salah satu langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah dengan membersihkan lembaga penegak hukum dari oknum-oknum koruptor yang menjalankan tugas dan menyalahgunakan kewenangannya.

Kode etik sebagai pedoman profesi jaksa

Kode etik adalah seperangkat aturan, tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Teori etika deontologis, juga dikenal sebagai deontologi, adalah sudut pandang etis normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan. [1] Karena aturan membebaskan kewajiban pada orang, etika ini juga dikenal sebagai etika berbasis "kewajiban" atau "ikatan". Etika deontologis sering dianggap sebagai kebalikan dari konsekuensialisme, etika pragmatis, dan etika kebajikan. [2] Etika Deontologis Kant didasarkan pada tiga (tiga) keberadaan metafisik: kebebasan, keabadian, dan Tuhan. Ketiga gagasan ini merupakan landasan niat baik manusia, yang mendorongnya untuk bermoral. [3] Ketiga gagasan ini, menurut Kant, bersifat intuitif, kodrati, dan manusiawi, menyiratkan bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Hanya saja, dalam upaya mengembangkan moralitas, manusia seringkali berbenturan dengan realitas dirinya dan keberadaannya di antara manusia lain, sehingga menimbulkan perdebatan etis tentang ukuran baik dan buruk dari sudut pandang masing-masing individu. yang akan berdampak pada kredibilitas publik profesi.

Mengacu pada teori deontologis yang dikemukakan immanuel kant bahwa untuk mewujudkan (Immanuel kant, 2023) Jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa (kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia) (Gibran Aldi, 2023). maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Kode Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa.

Faktor penyebab pelanggaran kode etik diantaranya adalah:

- 1) Pengaruh Kekerabatan. Ciri kekerabatan adalah sikap dan penghormatan yang sama terhadap anggota keluarga, yang dianggap adil berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang berada di luar keluarga.(Sinaga, 2020b)
- 2) Pengaruh popularitas, semakin pupulernya seorang Advokat akan membuat semakin mahal ia dibayar. Sehingga terkadang advokat yang tidak baik akan berusaha untuk menambah popularitasnya dengan cara tidak baik.
- 3) Lemahnya pengaruh iman. Salah satu syarat menjadi manusia profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, para profesional memiliki ketabahan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda dan tergoda oleh berbagai bentuk materi di sekitarnya. Dengan keyakinan yang kuat, kebutuhan materi terpuaskan secara alami, dan itulah kebahagiaan.(Sinaga, 2020b)

Faktor yang dapat mendorong berjalannya kode etik dengan baik antara lain senagai berikut:

- 1) Kesadaran terhadap moral dan etika, ciri dari moral adalah kesadaran. Advokat perlu miliki kesadaran akan moral karena moral bergantung pada kesadaran seorang individu. Dan hal ini juga menimbulkan sifat jujur, bertanggung Jawab dan adil
- 2) Mengurangi sifat serakah, terkadang advokat akan melakukan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus dipengadilan sehingga pularitasnya naik. Cara tersebut dapat silakukan dengan cara yang melanggar hukum.
- 3) Meningkatkan iman kepada tuhan, orang yang percaya pada tuhan akan takut apabila berbuat kesalahan dan selalu merasa diawasi oleh tuhan.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang kode etik, ketidak tahuan akan menjadi masalah bagi seseorang termasuk advokat tidak mengetahui kode etik. Maka advokat tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam usaha untuk menjadi negara hukum yang berprinsip dan bertanggung jawab, peran dan fungsi jaksa yang bebas dan mandiri yang berarti tidak dipengaruhi kekuasaan termasuk adanya pengaruh partai politik menjadi sangat penting karena dengan tujuan terjaminnya lembaga peradilan dan kehidupan masyarakat yang disiplin dan taat hukum. Norma etika profesi jaksa adalah norma fundamental dan berfungsi sebagai tolak ukur batasan batasan bergerak dalam ruang lingkup instansi terkait. Kode etik jaksa adalah prinsip prinsip moral yang tertulis dan dikodifikasikan (disusun secara sistematis). Kode etik jaksa merupakan norma atau prinsip yang harus diterima oleh profesi jaksa yang menunjukkan bagaimana harusnya berperilaku. Jaksa adalah profesi mulia yang kredibilitasnya harus terjaga dengan baik agar membangkitkan atau meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai profesi pengemban tiga asas (kepastian, keadilan, kemanfaatan) hendaklah kode etik menjadi pedoman sebagai penunjang berprofesi penegak hukum yang baik. Namun, prakteknya banyak faktor faktor yang mempengaruhi kinerja jaksa yang berakibat negatif, jalan yang bisa diambil ialah penertiban disiplin profesi jaksa berlandaskan peraturan kode etik.

REFERENSI

- Alsyam. "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Hakim Alsyam Salah Satu Hasil Dari Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Adalah Terbentuknya Mahkamah Kon" 7, no. 1 (2023): 70–82.
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." Kencana Prenada Media Group (2018): 20–57.
- Gunawan, Hendra. "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022): 1349–1358.
- Indonesia, presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Suart Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan, n.d.
- INDONESIA, REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 2004, no. May (2004): 352.
- Irwan, Irwan, Fadrijin Wira Perdana, Doharman Lumban Tungkup, Miran Miran, and Suteki Suteki. "Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1026–1034.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi, 2017.
- Niftah, Yayan Zainal, and Agus Rahmat. "Pengaruh Kredibilitas Konselor Terhadap Sikap Remaja Mengenai Hiv/Aids Di Sukabumi." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 159.
- Sari Dewi Polontalo, Ratna. "Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex Crimen VII*, no. 6 (2018): 35–41.
- Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018): 15–27. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1599773>.
- Sulaiman, Eman. "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM Eman Sulaiman A . Kebijakan Penegak Hukum Atau Maksud Sebagai Garis Pedoman Untuk." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63–77.
- Takdir, S H. "Mengenal Hukum Pidana." Penerbit Laskar Perubahan (2013): 4–5.
- Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 2021.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1983 PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Vol. 1, 1983. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025834183&partnerID=40&md5=84a6211723ab734721e05760926ef180>